



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN  
NOMOR :596/UN6.O/KP/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN NASKAH DISERTASI  
PROGRAM STUDI DOKTOR FARMASI  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran proses pelaksanaan ujian Naskah Disertasi Program Studi Doktor Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, dipandang perlu mengangkat Tim Penguji Naskah Disertasi;
- b. bahwa Tim Penguji tersebut yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan sebagaimana tersebut pada keputusan ini;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) di atas, maka pengangkatan tim penguji tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan ~~Pemerintah~~ **Padjadjaran** Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas **Padjadjaran** Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola di lingkungan Universitas Padjadjaran;
13. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 49/UN6.RKT/Kep/HK/2021 Tanggal 2 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN NASKAH DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN;**

PERTAMA : Mengangkat ~~nama-nama~~ tersebut dalam lampiran keputusan sebagai tim penguji ~~Ujian Naskah~~ Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Farmasi Fakultas ~~Farmasi~~ Universitas Padjadjaran;

KEDUA : Penguji tersebut bertugas untuk mengevaluasi dan menguji kemampuan akademik dan penelitian disertasi dari mahasiswa ~~pada~~ Ujian Naskah Disertasi Program Studi Doktor Farmasi Fakultas ~~Farmasi~~ Universitas Padjadjaran;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ~~diperbaiki~~ sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;



Ditetapkan di Jatinangor  
Pada Tanggal 12 Juli 2021



Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Padjadjaran (sebagai laporan);
2. Yth. Para Wakil Rektor Unpad;
3. Yth. Para Dekan di lingkungan Unpad;
4. Yth. Wakil Dekan Fakultas Farmasi Unpad;
5. Yth. Para Direktur Unpad;
6. Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Unpad;
7. Yth. Pejabat Pengelola Anggaran Unpad;
8. Yth. Bendahara Pengeluaran Unpad;
9. Yth. Para Manajer Fakultas Farmasi Unpad;
10. Yth. PUMK Fakultas Farmasi Unpad;
11. Yth. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan..

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Nomor: 596/UN6.O/KP/2021 tentang Pengangkatan Tim Penguji Ujian Naskah Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran;

Tanggal : 12 Julii 2021

TIM PENGUJI UJIAN NASKAH DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR FARMASI  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	Nama Mahasiswa/ NPM
1.	Prof. Dr. Apt. Anas Subarnas, M.Sc / 195207191985031001	Penguji	Vesara Ardhe Gatera/ 260130160004
2.	Dr. Apt. Rini Hendriani, M.Si/ 197102012006042001		
3.	Dr. dr. Tina Dewi Judistiani, SpOG/ 196901261997022001		
4.	Dr. dr. Herlambang, SpOG, KFMi/ 196901182000121001		

DEKAN,  
  
ANG DIANTINI.